

**PEDOMAN BEASISWA
PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
(PPA)**



RISTEKDIKTI



**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

2017

KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Agar program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan pedoman.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi para pengelola agar penyelenggaraan program dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat memudahkan para mahasiswa yang akan diusulkan sebagai calon penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, serta memudahkan mahasiswa penerima untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Sejak tahun 2012 istilah Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) disesuaikan dengan istilah yang sejalan dengan ketentuan yang ada yaitu menjadi Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (Beasiswa-PPA) dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BPP-PPA). Sehubungan dengan telah optimalnya alokasi Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, maka mulai tahun 2017 alokasi dana dikhususkan untuk Program Beasiswa PPA.

Dengan terbitnya pedoman ini, proses seleksi, penyaluran/pemberian beasiswa diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat terbantu membiayai pendidikannya dan mengikuti studinya dengan lancar, terus meningkatkan prestasinya serta dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

Kepada para pimpinan perguruan tinggi dan Kopertis Wilayah kami harapan dapat melakukan sosialisasi, seleksi dan pengelolaan/penyaluran beasiswa mengacu kepada pedoman ini.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada perguruan tinggi dan Kopertis yang telah menyelenggarakan program ini dengan baik.

Jakarta, Maret 2017
Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

Intan Ahmad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR	1
C. TUJUAN	2
II. KETENTUAN UMUM	3
A. STATUS CALON PENERIMA	3
B. DURASI.....	3
C. KUOTA DAN HARGA SATUAN	3
III. PERSYARATAN DAN PENETAPAN	4
A. PERSYARATAN	4
B. PENETAPAN	4
IV. MEKANISME	5
A. PERSIAPAN.....	5
B. SELEKSI.....	5
C. PENYALURAN DANA	5
D. PENGHENTIAN	6
V. MONITORING DAN EVALUASI	7
VI. PELAPORAN	8
A. LAPORAN PROGRAM.....	8
B. LAPORAN KEUANGAN	8

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau (c) pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, mengupayakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.

B. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

C. TUJUAN

1. Mendorong mahasiswa penerima untuk lebih berprestasi baik kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta memotivasi mahasiswa lain untuk lebih berprestasi
2. Memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi.
3. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan.

II. KETENTUAN UMUM

A. STATUS CALON PENERIMA

1. Calon penerima adalah mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi pengelola beasiswa PPA di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Diploma atau Sarjana.

B. DURASI

Beasiswa PPA diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dan diberikan untuk pertama kalinya sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

C. KUOTA DAN BESARNYA BEASISWA PPA

1. Kuota calon penerima pada setiap perguruan tinggi negeri dan Kopertis ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Kopertis dalam mendistribusikan kuota kepada perguruan tinggi swasta di wilayahnya harus mempertimbangkan jumlah mahasiswa, prestasi dan ketaatan perguruan tinggi.
3. Besarnya harga satuan beasiswa adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan.

III. PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Untuk dapat menjadi calon dan penerima beasiswa PPA, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

A. PERSYARATAN

Diberikan kepada mahasiswa:

- a) Jenjang S1/Diploma IV paling rendah pada semester II dan paling tinggi pada semester VIII dan masih menjadi mahasiswa aktif sekurang-kurangnya 6 bulan tahun anggaran berjalan.
- b) Diploma III, paling rendah pada semester II dan paling tinggi pada semester VI.

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor/Direktur/Ketua atau pejabat perguruan tinggi yang ditunjuk, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif;
- b) Fotokopi transkrip nilai yang disahkan oleh pihak perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,00;
- c) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler (jika memiliki);
- d) Surat pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
- e) Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan/Departmen;
- f) Persyaratan lain yang dapat ditambahkan oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi negeri/kopertis, karena alasan atau kondisi tertentu dapat menambahkan ketentuan, termasuk mengubah batas IPK terendah dengan pemberitahuan kepada Ditjen Belmawa dan pemberian kepada mahasiswa program Diploma II yang ditetapkan dengan SK Rektor/Direktur/Ketua/Koordinator Kopertis. Untuk pemberian kepada Mahasiswa Program Diploma II, harus dengan persetujuan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

B. PENETAPAN

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a) Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi;
- b) Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko-kurikuler atau ekstra kurikuler (penalaran, minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan);
- c) Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

IV. MEKANISME

A. PERSIAPAN

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan kuota masing-masing Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah.
2. Pimpinan Kopertis Wilayah menetapkan kuota dengan mempertimbangkan prestasi dan ketaatasaan dan memberitahukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayahnya.
3. Pimpinan perguruan tinggi memberitahukan kepada mahasiswa melalui berbagai media dan/atau Fakultas dan/atau Jurusan/Departemen atau sesuai dengan struktur organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

B. SELEKSI

1. Pimpinan Perguruan Tinggi menyeleksi usulan mahasiswa calon penerima beserta persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan usulan yang telah diseleksi oleh setiap pimpinan Fakultas dan atau Jurusan/Departemen atau sesuai dengan struktur organisasi perguruan tinggi.
2. Bagi Perguruan Tinggi Negeri, hasil seleksi ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua atau yang diberi wewenang untuk itu.
3. Bagi Perguruan Tinggi Swasta, hasil seleksi diusulkan oleh Rektor/Direktur/Ketua atau yang diberi wewenang ke Kopertis Wilayah yang bersangkutan untuk ditetapkan sesuai dengan hasil seleksi administrasi yang mengacu pada kuota.
4. Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis mengunggah (*upload*) hasil penetapan penerima (nama mahasiswa dan informasi lainnya sesuai *form*) melalui sistem informasi manajemen beasiswa dan bantuan biaya pendidikan (<http://simb3pm.dikti.go.id>) dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) Rektor/Direktur/Ketua/Koordinator Kopertis kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam bentuk *hardcopy* (tanpa lampiran).

C. PENYALURAN DANA

1. Dana disalurkan oleh Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan ke masing-masing Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis selanjutnya ditransfer ke rekening mahasiswa penerima.
2. Secara umum proses pencairan dan atau penyaluran dana harus mengikuti ketentuan pemerintah c.q. Peraturan Menteri Keuangan.
3. Pimpinan Perguruan Tinggi menyalurkan dana kepada mahasiswa setiap bulan, atau digabungkan beberapa bulan, maksimal setiap enam bulan.
4. Pimpinan Kopertis Wilayah menyalurkan dana kepada mahasiswa atau Perguruan Tinggi Swasta maksimal setiap enam bulan.
5. Penyaluran dana dari perguruan tinggi kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui bank.
6. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun.
7. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Ditjen Belmawa. Apabila masih

terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas Negara.

D. PENGHENTIAN

Pemberian Beasiswa PPA dihentikan apabila mahasiswa:

1. Telah lulus;
2. Mengundurkan diri/cuti;
3. Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
4. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
5. Memberikan data yang tidak benar;
6. Meninggal dunia.

V. MONITORING DAN EVALUASI

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan monitoring dan evaluasi.

VI. PELAPORAN

Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah wajib membuat laporan yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya. Laporan terdiri atas laporan program dan (pertanggungjawaban) keuangan.

A. LAPORAN PROGRAM

Laporan program berisi penjelasan proses seleksi dan penyaluran serta kendala yang didukung data kuantitatif dan/atau visual yang merupakan ringkasan/rekapitulasi data ke <http://simb3pm.dikti.go.id>. Pelaporan program berprinsip pada 3T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu).

1. Tepat Sasaran, artinya beasiswa disalurkan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman.
2. Tepat Jumlah, artinya jumlah mahasiswa penerima sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, atau perguruan tinggi dapat memenuhi dan menyalurkan sesuai kuota.
3. Tepat Waktu, artinya beasiswa dicairkan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima serta dilaporkan sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam pedoman ini.

B. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan terdiri atas daftar penerima disertai lampiran bukti transfer penyaluran Beasiswa PPA dalam bentuk *hardcopy* yang dikirimkan paling lambat tanggal 20 Desember tahun anggaran berjalan ke alamat :

Direktorat Kemahasiswaan
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Gedung D Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270 E-mail:
kk.ditmawa@ristekdikti.go.id